

TAFSIR AYAT AHKAM DALAM PERSPEKTIF DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM

Alex Kusmardani, Mohamad Athoilah, Mohamad Sar'an

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: alexkusmardani@gmail.com, atho63hm@gmail.com, saranmohamad@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima 3 Februari 2022 Direvisi 11 Februari 2021 Disetujui 19 Februari 2022	Dilalah Manthuq dan Mafhum mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pemahaman al-Qur'an. Maka seorang Mufassir harus menguasainya, pengaruhnya dapat membuat penafsiran berbeda. Tanpa menguasai dilalah manthuq dan mafhum akan menjadikan penafsiran tidak kredibel, tidak akan mengerti dengan teks dan tekstual. Memahami dilalah manthuq, dan mafhum bisa menjadi hujjah. Dalam kajian dilalah mafhum dan manthuq akan berpengaruh dalam pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), yaitu penelitian dengan mengacu pada kitab tafsir, ulumul qur'an, ushul fiqh sebagai sumber primer dan buku-buku lain yang ada kaitannya penelitian ini sebagai sumber sekunder. Dalam mengolah data yang diperoleh dari kepustakaan, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan bentuk analisis induktif dan deduktif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Penafsiran ayat al-Ahkam ditinjau dari dilalah manthuq dan mafhum. Dari hasil penelitian bahwa <i>Dilalah</i> adalah sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atau alasan. Sedangkan secara terminologi berarti penunjukan suatu lafal kepada maknanya dilalah terbagi menjadi manthuq dan mafhum. Manthuq terbagi menjadi nash, zhahir, muawwal sedangkan mafhum terbagi menjadi mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah terdiri atas dua yaitu lahn al-Khitab dan fahwa al-Khitab. Sedangkan Mafhum Mukhalafah terdiri atas mafhum al-Shifah, mafhum al-ghayah, mafhum syarat, mafhum al-'adad, mafhum al-laqaq dan mafhum illat.
Kata Kunci: Dilalah; Mantuq; Mafhum; penafsiran	

ABSTRACT

Dilalah Manthuq and Mafhum have a very big influence in understanding the Qur'an. So a Mufassir must master it, its influence can make different interpretations. Without mastering dilalah manthuq and understanding, the interpretation will not be credible, it will not understand the text and textual. Understanding dilalah manthuq, and understanding can be evidence. In the study of Dilalah understanding and manthuq will affect the understanding of the verses of Al-Qur'an This study uses library research methods, namely research with reference to the book of interpretation, ulumul qur'an, ushul fiqh as primary sources and other books related to this research as secondary sources. In processing the data obtained from the literature, the authors use qualitative methods, in the form of inductive and deductive analysis. The purpose of this study is to find out the interpretation of the verse of al-Ahkam in terms of dilalah manthuq and mafhum. From the results of the study that Dilalah is something that can be used as a

How to cite:

Kusmardani, A., et. al. (2022). Tafsir Ayat Ahkam dalam Perspektif Dilalah Manthuq dan Mafhum, *Jurnal Syntax Transformation*, 3(2). <https://doi.org/10.46799/jst.v3i2.509>

E-ISSN:

2721-2769

Published by:

Ridwan Institute

Keywords:

Dilalah, manthuq, mafhum, interpretation

guide or an excuse. While the terminology means the appointment of a pronunciation to its meaning dilalah divided into manthuq and mafhum. Manthuq is divided into texts, zhahir, muawwal while mafhum is divided into mafhum muwafaqah and mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah consists of two, namely lahn al-Khitab and fahwa al-Khitab. Meanwhile, the understanding of Mukhalafah consists of the understanding of al-Shifah, the understanding of al-ghayah, the understanding of conditions, the understanding of al-'adad, the understanding of al-laqaq and the understanding of illat.

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan *lafadz* arab, yang juga merupakan wahyu dan *mu'jizat* yang penting untuk dipelajari bagi setiap muslim. Dan *Al-Qur'an* adalah sumber dari semua sumber yang menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada pada diri manusia, sedangkan *hadist* adalah sumber kedua setelah *al-Qur'an* yang menjadi penjelasan bagi *Al-Qur'an*.

Al-Qur'an selain berbentuk teks (tersurat), dalam perjalanannya juga memiliki konteks (tersirat).

Hukum-hukum yang dikandung dalam *al-Qur'an* terbagi menjadi tiga jenis yaitu; hukum-hukum tentang keimanan (*i'tiqadiyyah*), tentang keislaman (*'amaliyyah*) dan tentang ke ihsanan (*khuluqiyah*), ketiga hal tersebut bisa disebutkan dengan *tauhid* (Alawi, 2011), *fiqh* dan *tasawwuf* dan hampir sejajar dengan: iman, islam dan ihsan.

Dilihat dari sumber penafsiran, tafsir terbagi pada *tafsir bi al-Ma'tsur* yang juga dikenal dengan tafsir riwayat atau manqul bila sumber penafsirannya adalah riwayat dan *tafsir bi al-ra'yi* yang juga dikenal dengan tafsir dirayah atau *ma'qul* bila sumber penafsirannya adalah *ijtihad*.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh *mufasssir*.

Persyaratan *mufasssir*: 1. Akidah yang benar; 2. Bersih dari hawa nafsu; 3. Menafsirkan lebih dulu *al-Qur'an* dengan *al-Qur'an*; 4. Mencari penafsiran dari *al-Sunah*; 5. Apabila tidak menemukan tafsiran dari

sunnah, hendaklah mencari penafsiran dari shahabat; 6. Bila tidak ditemukan tafsiran baik dalam *Al-Qur'an*, *Sunnah* maupun pendapat Shahabat, periksa pendapat *tabi'in*; 7. *Musafir* harus tahu pengetahuan bahasa arab dengan segala cabangnya (Nizhan, 2008); 8. Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan *Al-Qur'an* (Nizhan, 2008). 9. Pemahaman yang cermat sehingga *mufasssir* dapat mengukuhkan sesuatu makna, atau menyimpulkan makna yang sejalan dengan *nash-nash syariat*.

Namun fakta dan realita yang terjadi di masyarakat negara kita, justru tidak banyak yang memperhatikan fungsi dari disiplin ilmu tafsir sehingga para dai lebih cenderung mengambil jalan yang paling mudah. Seakan penafsiran-penafsiran *Qur'an* yang disusun oleh para ulama tidak relevan. Maka dari itu, mengkaji *ulumul qur'an*, *tafsir* dan *ushul fiqh* adalah kajian yang sangat urgen bagi para pengkaji *al-Qur'an*. Bagaimana umat islam bisa memahami firman-firman Allah secara makna bahasa, hukum, penjelasan tafsiran ayat-ayat didalam kandungannya tanpa ilmu-ilmu tersebut. Maka dari itu, Berdasarkan uraian diatas maka perlu kiranya penulis untuk mengkaji tafsir ayat ahkam didalam perspektif dilalah manthuq dan mafhum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengacu pada kitab tafsir, *ulumul qur'an*, *ushul fiqh* sebagai sumber primer dan buku-buku lain yang ada

kaitannya penelitian ini sebagai sumber sekunder. Dalam mengolah data yang diperoleh dari kepustakaan, penulis menggunakan metode kualitatif, dengan bentuk analisis induktif dan deduktif.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Dilalah

Dilalah دلالة secara etimologi adalah mempunyai pengertian:

الدلالة ما يقوم إلا رشادا والبرهان

Dilalah adalah sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk atau alasan. Sedangkan secara terminologi :

كيفية الدلالة اللفظ علي المعني

Secara terminologi berarti penunjukan suatu lafal kepada maknanya.

Kedua pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *dilalah*, adalah petunjuk yang menunjukan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu, kata sesuatu yang disebutkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut *madlul* yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut *madlul* adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut *dalil* yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum dalil itu disebut dalil hukum hubungannya dengan upaya pemahaman *nash* (teks) itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan *istinbath* hukum, tidak mungkin dapat dilakukan kecuali setelah memahami lafal *nash* dan dalalahnya,. Sehingga kalangan ulama ushul dalam upaya pemahaman hukum dalam *nash*, menjadi perhatian utama untuk melihat bagaimana petunjuk sesuatu lafal *nash* tersebut.

Berikut ada empat cara peninjauan *dilalah*, yaitu:

1) *Dilalah 'Ibarah*, دلالة عبارة

Yaitu makna yang dipahami dari lafal (baik lafal tersebut berupa *zhahir* maupun

nash, *mafhum* maupun tidak). Oleh karena itu, setiap pengertian yang dipahami dari keadaan lafal yang jelas, disebut *dalalah 'ibarah*. Pengertian lain dari *dilalah Ibarah* atau bisa dinamakan *Ibarah nash* yang didefinisikan oleh Al-Sarakhsi dengan:

ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأويل أن ظاهر النص متناول له

"Penunjukan terhadap suatu makna berdasarkan susunan kalimatnya dan makna atau pengertian itu dapat diketahui tanpa melalui penelitian. Mencangkup di dalamnya *Zhahir nash*."

definisi diatas menjelaskan arti bahwa hukum yang dimaksud dapat langsung dipahami dari lafadz yang disebutkan. Pengertian yang ditunjukan oleh *lafadz* secara langsung dari susunan kalimat dan makna tersebut merupakan maksud dari lafaz itu. Makna yang dimaksud itu adalah makna asli (*nash*) dan adakalanya merupakan makna yang tidak asli (*zhahir*).

Contoh firman Allah dalam QS *al-Hajj* (22): 30 yang berbunyi:

فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور

"Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta".

Kekuatan *Ibarah al-Nash* bertingkat-tingkat sesuai dengan kejelasan arti lafadznya. Penunjukan ibarat dalam bentuk *zhahir*. Alasannya karena penunjukan *lafaz* secara *zhahir* meski jelas tetapi tidak langsung dan tidak untuk maksud yang sebenarnya dari *lafaz* tersebut.

2) *Isyarah nash*, إشارة النص

Yaitu suatu pengertian yang dipahami dari suatu lafal, sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu lingkup (*'ibarah*) dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Sedangkan al-Sarakhsi mendefinisikan *Isyarah al-Nash* dengan:

ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل
في معني اللفظ من غير زيادة فيه ولا
تقصان

"Apa yang terungkap memang bukan ditunjukkan untuk itu, namun dari penelitian yang mendalam ditemukan suatu makna dari lafadz itu tidak lebih dan tidak kurang"

Dari definisi yang yang dikemukakan diatas terlihat bahwa al-Sarakhsi lebih merinci pengertian *isyarah al-nash* dari apa yang dikemukakan oleh Amir Bad Syah. Tetapi kedua definisi diatas mempunyai pengertian yang sama bahwa apa yang ditunjukkan oleh *lafaz* bukan itu yang dimaksudnya sebenarnya. Untuk mengetahui sebenarnya diperlakukan kecermatan analisis dan penalaran yang mendalam. Misalnya firman Allah dalam QS *An-Nisa'* (4):3 dalam konteks diperkenankannya poligami bagi laki-laki;

فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة

"Apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja".

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang yakin tidak akan mampu berbuat adil bila poligami, maka tidak halal baginya. Sebagai implisit, dapat dipahami bahwa berbuat adil terhadap istri adalah haram.

3) *Dilalah Nash* (دلالة النص)

Disebut juga *mafhum mukhalafah* disamping disebut pula *dilalah aulā*. Sebagian ulama menyebutnya dengan *qiyas jaliy*. Dengan demikian, yang dimaksud adalah sesuatu yang dipahami dari makna *nash* secara eksplisit, karena adanya faktor penyebab yang sama.

" Para ulama memberi contoh firman Allah dalam QS *al-Isra'* (17): 23 yang berbunyi:

فلا تقل لهما اف

"Jangan kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan "ah").

Secara eksplisit ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya mengucapkan "ah" kepada kedua orang tua. Jika ucapan "ah" kepada orang tua saja diharamkan, maka memukul dan mencera dan selainnya akan lebih haram. Contoh lain pada surat *al-Baqarah*: 228

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru', dalam ayat ini menunjukkan maka sesungguhnya yang disebut *quru'* itu *mujmal* antara tiga kali menstruasi (*haid*) dan Suci.

Ayat ini merupakan perintah Allah ta'ala bahwasanya yang tertalak harus menunggu masa *iddah*nya antara tiga kali suci dan tiga kali *haidh*. Adapun pendapat yang mengatakan tiga kali *haid* adalah, Jayyid bin Tsabit, Ibnu Umar, Sayyidah Aisyah dan para imam mujtahid, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan pendapat yang mengatakan tiga kali *haid* adalah Khulafau Rasidin, Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud Muadz bin Jabal, Ibnu Abbas dan Imam Abu Hanifah (Abdurahman, 2019).

Ketentuan hukum tiga kali *quru'* terkadang sering di pahami oleh masyarakat kita ini dengan waktu tiga bulan, namun jika kita merujuk pada hasil *ijtihad* para ulama yang mengenai paling dikit dan banyak *haid* adalah tiga pendapat. Pertama Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sedang *haid* paling dikit adalah tiga hari tiga malam, dan kalau lebih maka dinamakan *istahadhah*. Kedua Imam Syafi'i memandang bahwa paling sedikitnya *haid* adalah sehari semalam, dan paling banyak lima belas hari lima belas malam. Ketiga Imam Malik bin Anas bahwasanya beliau

berpendapat tidak ada batasan mengenai berapa hari lamanya haid perempuan, dan terkadang sekali haid namun paling banyak lima belas hari (Abdurahman, 2019).

4) *Dilalah al-Iqtidha* (دلالة الإقتضاء)

Yaitu penunjukan lafal terhadap sesuatu, dimana makna lafal tersebut tidak logis dengan adanya sesuatu tersebut. Al-Sarakhsy mendefinisikan *dilalah iqthida*'

عبرة عن الزيادة على المنصوص عليه يشترط
تقديمه لصير المنظوم
مفيداً أو موجباً للحكم وبدونه لا يمكن إعمال
المنظوم.

"Ungkapan tambahan (sisipan) terhadap nash disyaratkan mendahului-nya supaya ada faidahnya terhadap hukum, tanpa sisipan itu tidak mungkin mengamalkan ayat".

الدلالة على المسكوت المتواقف عليه صدق المنطوق أو
صحته إقتضاء

"Lafaz yang menunjukan kepada sesuatu yang tidak disebutkan. Makna kebenaran dan kesahihan tergantung kepada makna yang tidak disebutkan itu"

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa *dilalah iqthidha* adalah penunjukan suatu *lafadz* terhadap sesuatu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam *nash*, namun keabsahan dan kebenaran *lafaz* itu mau tidak mau harus memperkirakan keberadaannya. Dengan kata lain pengertian lain pengertian kata yang disipakan secara tersirat dalam pemahaman pada redaksi tertentu yang tidak dapat dipahami secara lurus kecuali dengan adanya penyisipan itu. Contohnya adalah firman Allah dalam *QS al-Baqarah* (2): 178:

فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف

"Barangsiapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudara-saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (diyat) pada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula."

حدثنا محمد لمصطفى الحمصي ثنا الوليد من مسلم
ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي
صلي الله عليه وسلم قال: إن الله وضع علي أمتي
الخطأ والنسيان وما إستكرهوا عليه (رواه ابن
ماجه)

"Menyampaikan kepada kami Muhammad bin al-Mushaffa al-Himshi, menyampaikan kepada kami Walid bin Muslim menyampaikan ke-pada kami al-Auza'I dari Ibn Abbas dari Nabi saw, beliau telah bersabda Diangkatkan dari umatku kekeliruan, lupa, keterpaksaan."

Hadist ini secara *harfiah* menunjukan bahwa kekeliruan, lupa, dan ketetapan telah diangkat dari Nabi Muhmmad. Pengertian ini bertentangan dengan kenyataan karena perbuatan-perbuatan tersebut ada dalam realitas kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam *nash* tersebut harus ada sesuatu yang diperkirakan keberadaannya, yaitu dosa atau hukuman, agar sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian, yang diangkat bukan perbuatannya kerena perbuatan itu telah ada, melainkan yang diangkat adalah dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Kata "dosa" tidak disebut-kan dalam *hadist*, tetapi harus diperkirakan adanya, supaya dapat dipahami secara benar.

B. Ulama al-Mutakallimin

Al-Mutakallimin membagi petunjuk *lafaz* terhadap hukum kepada dua: *manthuq* dan *mafhum*.

1. Pengertian Manthuq

Manthuq adalah *isim maf'ul* yang secara bahasa berasal dari kata *nathaqa* – *nutqhan* yang berarti pembicaraan. Sedangkan pengertian secara istilah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Amidi

ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق

"Makna yang dipahami dari petunjuk lafadz secara *qath'i* terhadap pembicaraan."

Dari semua definisi di atas ini dapat disimpulkan bahwa *manthuq* ialah memahami dari apa yang langsung tersurat dalam lafaz. Misal, surat al-Nisa' ayat 23 yang melarang seorang suami mengawini anak tiri yang berada dalam asuhannya. Ayat ini menurut *manthuq*nya menunjukkan keharaman menikahi anak tiri yang berada dibawah asuhan suami dari istri yang telah digauli.

Kemudian *manthuq* ini dibagi menjadi dua: *sharih* dan *ghair sharih*. *Manthuq sharih* adalah petunjuk lafaz kepada seluruh pengertian yang dikehendaki atau sebagiannya saja.

Manthuq sharih adalah petunjuk lafaz atas suatu ketentuan hukum yang diperoleh dengan melihat keterikatan yang tidak bisa dipisahkan dari *manthuq*. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa *manthuq ghair sharih* terbagi menjadi menjadi dua macam: 1. Penunjukan-nya itu dimaksud oleh pembicara, 2. Penunjukannya itu tidak dimaksud oleh pembicara.

Dilalah manthuq ghair sharih yang penunjukannya dimaksud oleh pembicara ada dua macam yaitu *dilalah iqthida'* dan *dilalah ima'*. *Dilalah iqtidha'* ini dikalangan Hanafiyah juga disebut dengan *dilalah iqtidha'* atau *iqtidha' al-Nash*.

Dilalah manthuq ghairu sharih yang penunjukannya tidak dimaksudkan oleh pembicara hanya terbatas pada suatu bentuk yang disebut dengan *dilalah isyarah* yang dikalangan Hanafi juga disebut *dilalah isyarah* atau *isyarah al-nash*.

2. Pengertian Mafhum

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan mengenai arti dalalah berikut dikemukakan pula pengertian mafhum. Mafhum secara etimologi adalah *isim maf'ul* dari *al-Fahm*, yaitu dari *asl* *isim* setiap apa yang dipahami dari yang lainnya. Pemahaman adalah ilmu akan sesuatu, Ibnu

Faris berkata *al-Fâ dan Hâ, dan Mim* ilmu sesuatu. Sedangkan menurut Kamus *al-Muhith* sesungguhnya pemahamannya diartikan mengajarkannya (*allamahu*) dan mengetahuinya dengan hati. Secara terminologi *mafhum* adalah:

ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

Mafhum adalah apa yang menunjukan kepadanya suatu lafadz tidak pada pengucapan. Definisi lain apa yang dipahami dengan lafadz *figair mahalli nutqi*. Dan menurut al-Amidi (Abd Al-Salam, 2014).

وفي تعريف اللامدي. في تعريفه, أنه ما فهم من اللفظ في غير محل النطق

al-Amidi mendefinisikan *mafhum* adalah apa yang di fahami dari lafadz yang tidak ditempatkan dalam pengucapan. *limadlul fi mahalli al-Nutqi* atau dengan arti lain bahwa mafhum adalah makna yang dipahami dari lafadz bukan menurut yang dibicarakan.

ما يستفاد من اللفظ وهو مسكوت عنه لا ذكر له علي قضية التصريح

"Pengertian yang diperoleh dari arti yang tidak disebutkan secara jelas."

Berdasarkan definisi disini dapat diketahui bahwa *mafhum* adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafadz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat.

3. Macam-Macam Mafhum

Kalangan Madzhab Syafi'i dan disepakati oleh Madzhab Maliki dan Hanbali bahwa mafhum terbagi menjadi dua bagian: Mafhum Muwafaqah dan Mafhum Mukhlafah Adapun mafhum muwâfaqah menurut kalangan madzhab hanafi didefinisikan dalil teks (*Dilâlah al-Nash*) yaitu dalil suatu lafadz akan penetapan hukum pengucapan untuk diam dan disepakati dalam meniadakan dan penetapan. Dan dinamakan mafhum muwafaqah karna tertunjuknya lafadz di

tempatkan dalam diam (al-Sukūt) *limadlul fi mahalli al-Nutqi*.

4. Definisi Mafhum Muwafaqah

Mafhum Muwafaqah di definsisikan suatu *lafadz* yang disepakati akan hukum *mathuq*, *ما يوافق حكم المنطوق* atau dalam pengertian lain *mafhum muwafaqah* adalah petunjuk lafal *nash* atas penetapan sebuah hukum atas perkara, tempat dan waktu berlaku tidak disebutkan, adanya kesesuaian baik *naftiy* ataupun *isbat* karena persamaan *illat*. Apabila *illat* yang dijadikan dasar hukum untuk penyamaan masalah yang tidak disebut dalam *nash* yang lebih kuat disebut dengan *fahwal khitâb*. Muhammad Quraish Shihab mendefinisikan *mafhum muwâfaqah* adalah makna yang sejalan dengan makna *manthuq*. Dengan kata lain, makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan: kesejalaran yang bisa jadi karena yang tidak terucapkan (*mafhum*) sama atau justru lebih utama dari pada yang terucapkan (Shihab, 2019).

Dari beberapa definisi diatas bahwa bisa kita pahami bahwa *mafhum muwafaqah* adalah suatu pemahaman yang disepakati dan pemahamannya secara *dilalah* serupa dengan *mantuqh*. Dan penulis memandang bahwa *dâilil-dâilil* antara *mantuq* dan *mafhum* tidak begitu banyak perbedaan, namun yang membedakan hanya dari segi pengertian secara terminologi.

5. Macam-Macam Mafhum Muwâfaqah

Mafhum Muwâfaqah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: *Fahwa al-Lhitab* dan *lahn al-Khitab* yang akan penulis rincikan sebagai berikut.

a. Fahwa al-Khitâb (Shihab, 2019)

Fahwa al-Khitâb merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafal *mafhum* lebih kuat daripada yang dimiliki oleh lafaz *mantuq*, yaitu apabila hukum yang dipahami dari lafal lebih utama dari hukum yang ditangkap langsung dari lafal

itu. Firman Allah SWT dalam surah al-Isra ' (17) ayat 23, misalnya memukul, menghardik, dan meludahi orang tua yang dipahami dari firman Allah SWT dalam surah al-Isra ' (17) ayat 23 diatas, berbeda kualitasnya dengan sekedar mengatakan "ah" atau "cis" kepada orang tua. Dari segi akibat, memukul, menghardik dan meludahi orang tua, lebih berat dibanding hanya sekedar mengatakan "ah" atau "cis". Oleh sebab itu hukum makna yang dipahami diluar lafal itu bisa lebih utama (lebih tinggi kualitasnya) dari hukum yang dipahami dari lafal itu sendiri. Dan makna diatas adalah mengucapkan "ah" kepada kedua orang tua tidak boleh atau haram hukumnya. Apalagi sampai memukul keduanya berlaku hukum yang sama. Sebab kata-kata "ah" dan memukul memiliki persamaan yakni menyakiti kedua orangtua, walaupun *nash* tidak ada kata "memukul" (Shihab, 2019).

Muhammad Quraish Shihab memandang bahwa ayat diatas adalah larangan mengucapkan "cis" kepada kedua orang tua. Jika demikian, menyakiti juga terlarang, apalagi memukulnya. Menyakiti hatinya atau memukulnya adalah *mafhum muwafaqah* dari ayat diatas.

b. Lahn al-Khitâb

Lahn al-Khitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz *mafhum* itu sama tingkatannya dengan yang dimiliki oleh lafaz *manthûq*. Misalnya firman Allah swt dalam QS. An-Nisa ayat 10:

إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار.

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim"

Mafhum-nya, memakan harta anak yatim sama saja dengan hukum melenyapkannya, membuang atau membakarnya. Karena pada *hakikatnya*, *makna-makna* ini mengacu pada satu hal

yaitu menghabiskan harta anak yatim secara *dzalim*.

Redaksi ayat di atas dapat dipahami bahwa keharaman memakan harta anak yatim secara aniaya atau *dzhalim*. Terdapat makna yang tersirat di dalamnya, yakni membakar harta anak yatim, sebab meniadakan harta sama dengan kegiatan membakar, hukumnya sama dengan memakan harta anak yatim. Oleh sebab itu hukum yang tersurat sama dengan hukum yang tersirat.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas bahwa mereka yang memakan harta anak yatim tanpa sebab, maka sesungguhnya mereka memakan diperunya api neraka pada hari kiamat (Katsir, 1999). Penafsiran ini diperjelas dengan hadist Rasulullah saw: " Jauhilah tujuh mubiqat: lalu ada yang bertanya apa itu wahai rasulullah? Rasulullah bersabda Syirik kepada Allah, dan sihir, dan membunuh orang yang bukan hak, memakan riba, dan memakan harta anak yatim.

Serupa dengan Muhammad Sayyid al-Tantawi (Al-Tantawi, 2016) menafsirkan ayat diatas bahwa kata *dhzalim* diinterpretasikan mereka memakan harta (amwâl) secara *dzalim* sama halnya memakan dari harta pusaka (*al-Warist*) milik anak yatim atau para walu suu dan yang lainnya namun dalam ayat selanjutnya Al-Thantawi menjelaskan bara para *mufassir* menafsirkan ayat *Innamâ ya'kulûna fî buthunihim nâra* dengan dua sudut pandang pertama, bahwa ayat ini secara *dzâhir*, dan mereka yang memakan harta anak yatim seacara *dzalim* (*Dzulman*) mereka akan memakan api neraka pada hari kiamat secara *hakiki*. Namun pandangan yang kedua memandang bahwa perkataan ini adalah

sebagai *majaz* (metafora) bukanlah suatu hakikat, dan bahwa sesungguhnya mereka di dalam perut mereka harta yang haram yang membawa jasad mereka ke neraka. Kalimat *al-Nâr* adalah *majaz mursal* yang disebutkan penyebab dan menginginkan sebab (Al-Tantawi, 2016).

Dalam penafsiran (interpretasi) *al-Thantawi* penulis memahami dalam pandangan kedua yang dikemukakan oleh al-Thantawi, bahwa bisa diartikan mereka yang memakan harta anak yatim, tentu mereka memakan harta yatim, karena mereka memakan harta haram adalah sebab yang menyebabkan mereka masuk neraka.

6. Kehujjahan *Mafhum Muwafaqah*

Tentang kehujjahan *mafhum muwafaqah*, jumhur ulama sepakat bahwa *mafhum muwafaqah* bisa dijadikan sebagai hujjahal. Tapi ulama *Zhahiriyyah* menolak kehujjahannya, sebagaimana mereka juga menolak kehujjahan *qiyas*. Alasan mereka adalah karena keduanya (*mafhum muwafaqah* dan *qiyas*) adalah sama. Sedangkan ulama yang mengakui kehujjahan *mafhum muwafaqah* beralasan bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam pemahaman (*urf* bahasa Arab) kalau dikatakan kepadanya "Siapa yang mencuri tongkat seorang muslim, harus mengembalikannya", maka keharusan itu tidak dipahami terhadap tongkat saja, tetapi juga mencakup barang lain yang seharga dengan tongkat itu atau yang nilainya lebih tinggi. Ulama yang mengakui kehujjahan *mafhum muwafaqah* inipun berbeda dalam hal sandaran pemberlakuan hukumnya menjadi dua golongan:

Pertama, ulama yang mengatakan bahwa sandarannya adalah semata- mata *dilalah lafazh* saja. Menurut mereka pada *qiyas* disyaratkan harus ada '*illah* yang betul-betul serasi antara ashl dan furu', sedang pada *dilalah lafazh*

tidak diperlukan syarat itu sama sekali. **Kedua**, mengatakan bahwa sandarannya adalah *qiyas*. Alasan mereka adalah bahwa keabsahan pemberlakuan hukum terhadap sesuatu yang tidak disebutkan (*furu'*) nash adalah adanya kesamaan 'illah dengan yang disebutkan nash (*ashl*). Dan cara seperti itulah yang disebut dengan *qiyas*. Sedang kalau 'illah pada *furu'* lebih kuat dari yang ada pada *ashl*, disebut dengan *qiyas jaliy*. Adapun alasan *Zhahiriyyah*, *mafhum muwafaqah* hanyalah merupakan kemungkinan saja, dan tidak boleh dijadikan *dalil*, karena menggugurkan amal.

Para ulama sependapat tentang sahnya berhujjah dengan *mafhum muwafaqah*. Hanya saja kalangan ulama *Zhahiri* yang menolak menetapkan hukum dengan mafhum, sebagaimana juga menolak menggunakan *qiyas*, karena menurut mereka mafhum muwafaqah dalam hal ini sama dengan *qiyas*, meskipun ulama *ushul fiqh* sepakat dengan kehujahan mafhum muwafaqah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai cara menetapkan hukum melalui *mafhum muwafaqah*.

Madzhab Mutakallimin, *al-Asy'ariyah* dan *Mu'tazilah*, berpendapat bahwa penemuan hukum itu dilakukan melalui dilalah *lafaz*. *Al-Syafi'i*, *al-Juwaini* dan *al-Razi* berpendapat bahwa penemuan hukum dilakukan melalui *qiyas jali*.

Pendapat pertama menyatakan bahwa pemahaman terhadap makna-makna dilakukan melalui dilalah lafaz, bukan melalui *qiyas*. Oleh karena itu adanya larangan mengucapkan "ah" pada orang tua tidak berarti haram memukul dan memaki orang tua haram bukan berdasarkan ayat tersebut, melainkan berdasarkan ayat lain yang menyuruh berbuat baik kepada orang tua. Begitu

pula halnya dengan larangan membakar harta anak yatim.

Sedangkan bagi pendapat yang kedua yang berpendapat bahwa penunjukan lafaz terhadap mafhum muwafaqah dilakukan melalui *qiyas*, maka larangan memukul *qiyas*, maka larangan memukul dan memaki orang tua di*qiyaskan* kepada larangan membakar, merusak harta anak yatim merupakan peng*qiyaskan* terhadap larangan memakan yang terdapat dalam ayat karena adanya kesamaan *illat*, yaitu menghabisi harta anak yatim.

Atsar *Ikhtilaf* untuk melihat pengaruh pendapat ulama ushul dalam mafhum muwafaqah terhadap fikih, maka disini akan dikemukakan sebuah persoalan tentang korupsi. Apakah korupsi termasuk ke dalam pengertian *sirqah* atau tidak, sehingga kepada pelaku akan di berlakukan ketentuan yang terdapat dalam surat *al-Maidah* ayat 38 yang menjelaskan bahwa orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan akan dikenakan had potong tangan. Oleh karena itu untuk menetapkan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku korupsi, akan dilihat terlebih dahulu apakah korupsi itu termasuk dalam pengertian *sirqah* atau tidak (Wilya, 2016).

Sirqah secara bahasa adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian secara istilah adalah seorang mukallaf mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dalam jumlah tertentu pada tempat penyimpanannya atau tempat pemeliharaannya.

Berdasarkan dilalah *lafaz* korupsi tidak termasuk ke dalam pengertian *sirqah*, korupsi berbeda dengan *sirqah*. *Sirqah* mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan korupsi

mengambil harta orang lain yang sudah diamanatkan kepadanya, itu sebabnya siapa pun yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya namun diamanatkan kepadanya. Itu sebabnya siapa pun yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya namun diamanatkan kepadanya tidak termasuk dalam pengertian mencuri oleh ayat ini. Sehingga had *sirqa* tidak dapat diberikan kepada pelaku korupsi.

Sementara itu kalau berdasarkan kepada *mafhum muwafaqah* atau *qiyas* maka korupsi termasuk dalam pengertian *sirqa* karena adanya kesamaan illat antara keduanya, yaitu sama-sama mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan syara', sehingga had *sirqa* dapat diberlakukan kepada pelaku korupsi.

7. Definisi Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah hukum tempat yang tidak ada batasannya, maka ia adalah mempunyai pengertiannya yang berbeda (Subagiyo, 2019). Para ahli *ushul fiqh* mengatakan *mafhum mukhalafah* dibangun sesuai dengan pertentangan dua hal yaitu *al-jumlah dhahir* (kalimat jelas) berupa *al-mantuq al musbad* dan kalimat yang tidak jelas yang berupa *al-maskuut 'anhu al manfii*. Atau bisa juga diartikan sebagai penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash yang berlawanan dengan yang disebutkan dengan kata lain, *Mafhum Mukhalafah* merupakan kebalikan dari hukum yang disebut, karena tidak adanya batasan. Al-Suyuti mendefinisikan *mafhum mukhalafah* ما يخالف حكم المنطوق *Sesuatu yang berbeda dari hukum manthuq*. Adapun Abd al-Salam Abd-al-Ghani Tuhami mendefinisikan *mafhum al-Mukhalafah* adalah (Abd Al-Salam, 2014):

دلالة اللفظ علي ثبوت علي ثبوت حكم للمسكوت عنه, مخالف لما دل عليه المنطوق

Penunjukan suatu *lafadz* kepada ketetapan hukum yang diam pada suatu lafal tersebut. Yang berbeda dengan hukum *manthuq*. Dapat dipahami dan disimpulkan bahwa mafhum merupakan *lafadz* yang menunjukan terhadap sesuatu diluar pembicaraan dan menjadi sebuah hukum terhadap yang telah ditetapkan. Contoh dalam ayat Firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 16:

والذان ياتيانها منكم فتا ذوهما فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيمًا

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang".

Kandungan hukum pada ayat ini adalah adanya hukuman penghinaan dan cacimaki bagi pezina lelaki atau perempuan yang belum menikah sampai mereka bertaubat dan memperbaiki prilakunya. Jika mereka sudah bertaubat dan berperilaku baik, maka dilarang menghina maupun mencacinya.

Kalimat yang menunjukan *mafhum syarth* dalam syarat dalam surat al-Nisa' ayat 16 adalah فان تابا وأصلحا فاعرضوا عنهما yang secara *manthuq* menunjukan: jika pezina belum menikah itu sudah bertaubat dan berperilaku baik, maka haram hukumnya menghina. Sedangkan secara *mafhum mukhalafah* menunjukan: jika pezina yang belum menikah itu belum bertaubat dan belum berperilaku baik, maka wajib hukumnya terus menerus menghinanya.

Penulis memandang bahwa *mafhum mukhalafah* ini secara jelas dapat digunakan dan diambil hukumnya dengan syarat adanya pertaubatan dan perilaku yang baik. Kedua syarat ini tidak boleh diabaikan salah satunya. Karena andaikata salah satunya

dapat diabaikan maka tentunya akan disebutkan secara tegas dalam ayat-ayat. Dan riwayat tersebut akan sampai kepada kita secara mutawatir.

Kalimat diatas dimulai dari huruf "إن" dengan demikian pertaubatan dan perilaku baik ini diragukan terjadinya, kadang terjadi dan kadang tidak. Umpamanya dia dilingkungannya terlihat tidak berzina lagi dan berperilaku tidak baik, maka kita tetap menganggap dia sudah bertaubat dan berperilaku baik. Dalam *syarah al-Nawawi* menyebutkan bahwa manusia itu hanya dapat menghukumi sesuatu berdasarkan bukti atau melalui sumpah, dan Allah SWT. Menangani yang tersembunyi. Contoh lain dalam surat al-Nisa' ayat 20:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءا تيمم إحدنهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه وبهتاناً وإثماً مبيناً

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

Kandungan hukum pada ayat ini adalah diperbolehkan bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya (yang tidak *nusyuz*) dan dia ingin mengganti dengan istri yang lain. Akan tetapi, dia tidak boleh mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya meskipun maharnya dulu banyak sekali.

Kalimat yang menunjukan *mafhum syarath* dalam surat al-Nisa' ayat 20 adalah وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وءا تيمم إحدنهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا yang secara *manthuq* menunjukan: jika seorang suami yang ingin menceraikan istrinya (yang tidak *nusyuz*) dan

dia ingin mengganti dengan istri yang lain, maka suami di larang mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istri yang lain, maka suami dilarang mengambil mahar yang telah dia berikan kepada istrinya sebagai tebusan, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 229: فلا جناح عليهما فيما اقتدت به maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya.

Penulis memandang bahwa *mafhum mukhalafah* seperti diatas tidak dapat digunakan dan tidak dapat diambil hukumnya karena bertentangan dengan *dalil al-Qur'an* yang sudah jelas, yaitu: suami yang ingin mengambil mahar istrinya itu dilihat terlebih dahulu kronologi pertama, jika istri ikhlas memberi dia boleh mengambilnya. Kedua, jika istri minta cerai dengan membayar tebusan, maka suami boleh mengambilnya (dalam surat al-Baqarah ayat 229). Contoh lain dalam Firman Allah QS An-Nisa Ayat 3.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ألا تعدلوا.

" Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senengi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki . Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Muhammad Sayyid Tanthawi menafsirkan ayat ini kata "وإن خفتم" Dan jika kamu takut adalah syarat dan jawabannya kata firman Allah فانكوا maka nikahilah, maka yang dimaksud dengan kata "الخوف"takut adalah ilmu yang pengibaratan dari itu adalah rasa dengan suatu kaun yang diketahui المعلوم dengan ketakutan yang membahayakan, maka jadilah praduga (*dzhan*) sebagai mana kebanyakannya kedudukan ilmu. Adapun kata firman Allah "تقسطوا" yaitu berakar dari kata الإقساط adalah keadilan yang disebutkan

قسط الرجل إذا جار وظلم صاحبه yang artinya keadilan seorang laki-laki apabila jika tidak berlaku adil dan mendhazlimi temannya sebagaimana firman Allah ta'ala وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً "Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam". Atau sebagai bahan bakarnya. *Dhamir anna* dan *annahum* serta *annahu* yang terdapat pada dua belas tempat kembali pada jin. Dan firman –Nya, "wa inna minal muslimuuna wa minal qaasithuna wa minal qaasithuna, " dibaca kasrah huruf hamzahnya, yaitu *inna* berarti merupakan jumlah isti'naf atau kalimat baru. Jika dibaca fathah yaitu menjadi *anna* berarti kedudukannya disamakan dengan kalimat-kalimat sebelumnya. "

Adapun *ma'na* "باليتمى" yang dimaksud dengan *yata'maa* adalah anak-anak perempuan yatim. Dan *ma'na* "ما طاب لكم" Penafsiran secara umum (dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini (maka kawinlah) (apa) dengan arti siapa (yang baik diantara wanita-wanita itu bagi kamu, dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga, atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) diantara mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang kamu kawini (atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. (yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) atau berlaku lalim.

Muhammad Sayyid Thantawi menafsirkan dan menjelaskan kata *al-Amr* dalam firman Allah فانكحوا yang berarti maka nikahilah atau kawinilah secara tafsiran ulama

yang menafsirkan kata *fan'* kihu dengan amar bi *ma'na* mubah (boleh) seperti firman Allah "كلوا واشربوا" dan makanlah dan minumlah, namun berbeda dengan kalangan *zhahiriyyah* yang memandang amar disini mempunyai arti yang wajib. Dan kata "ما" dalam firman Allah ta'ala ما طاب لكم menjadi penyambung dan sifat yang menyipati setelahnya, dan mewarisi kata من karena menginginkannya suatu sifat yaitu kebiakan dari wanita atau diartikan sebagai wanita yang baik dengan tanpa batasan yang ditentukan secara *dzat*, walaupun berkata فانكحوا من طاب لكم untuk *tabadar* kepada rasio bahwa sesungguhnya yang dimaksud wanita yang baik yang diketahui antara mereka. Dan firman Allah : مثني وثلاثي ورباع yang artinya dua, tiga dan empat yaitu secara ilmu Syntax dan morfologi merupakan keadaan (hal) dari pelaku (fail) sedangkan kata طاب yaitu *dhamir mustatir* yang kembali pada *dhamir* kepada kata *ma'* atau ,menjadi pengganti dari itu.

Kandungan ayat diatas Abdul Fatah Abdul Ghani Muhammad Ibrahim al-Awari dalam kitabnya *jalâ al-Afhâm Fi Tafsir ayat al-Ahkâm* (Al-Awa'ri, 2015) menafsir kan kata فانكحوا yang sebagaimana Allah perintahkan kita menikahi perempuan-perempuan yang kita sukai, lalu para fuqahâ dari ayat ini memahami dari beberapa pendapat, Pendapat pertama dari mayoritas ulama ahli ilmu yang mengatakan bahwa amar disini menunjukan kepada sesuatu yang *sunnah (istihbab)*, Pendapat yang kedua dari kalangan pengikut *zhahiriyyah* mengatakan bahwa Amar disini menunjukan kepada suatu kewajiban, dengan berlandasan pada kaidah hukum asal الأمر في الأمر للوجوب perintah untuk dijalani akan keharusannya. Adapun pendapat yang ketiga yang bersumber dari kalangan Madzhab Maliki telah membagi menjadi tiga, kata فانكحوا bisa diartikan menjadi wajib, bisa juga menjadi *sunnah*, dan bisa juga menjadi mubah yang diartikan takut tidak bisa menafkahi wanita yang dinikahinya. Imam *Fakhru al-Din*

menggapi pendapat kalangan *zhahiriyyah* bahwa *al-amr fi al-Nikah*, wajib lalu Imam Syafi'i berpendapat akan ayat ini dalam penjelasannya bahwa sanya *al-amr* disini bukanlah suatu kewajiban sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa 27

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات

"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita yang beriman"

Sampai kepada ayat:

ذلك لمن خشي العنت منكم أن تصبروا خير لكم

"itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaranya, dan kesabaran itu lebih baik bagimu".

Maka Allah menghukumi dari ayat diatas bagi orang yang meninggalkan nikah dalam keadaan ini lebih baik dari pekerjaannya, dan khitab itu menunjukan bukanlah suatu kesunahan dari suatu perkataan yang mengatakan wajib.

Berdasarkan dari penjelasan diatas jika ditinjau dengan manthuq dan *mafhum mukhalafah* akan QS An-Nisa ayat 3, bahwa secara *manthuq* di syariatkannya menikahi wanita-wanita lain yang di senengi: dua, tiga atau empat (Al-Awa'ri, 2015). Adapun secara *mafhum mukhalafah*nya adalah Apabila seseorang berpologami dengan empat istri lalu tidak kuat, maka beristilah tiga, kalau tidak kuat dengan beristri tiga, maka beristri dua, dan jika empat, tiga dan dua tidak kuat maka beristri satu saja.

8. Pembagian Mafhum Mukhalafah

Mafhum Mukhalafah adalah makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari *manthūq*, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh *mantuq*. Banyak ragam *mafhum*, sementara ulama menyajikan sepuluh macam atau dibagi sepuluh macam, seperti:

Mafhūm asy-syarath/ Syarat, *Mafhūm al-Washf/* Sifat, *Mafhūm hal/*keadaan, *Mafhum al-Makan/* Tempat. *Mafhum az-Zaman/*

mafhum al-Ghayah/ batas, *mafhum al-'adad/* bilangan, *mafhum al-Hasr/* pembatasan/ pengkhususan, dan lain-lain (Shihab, 2019).

Berbeda dengan M. Quraish Shihab Abd Al-Salam Abd-Al-Ghani Tuhami membagi mafhum mukhalafah menjadi lima macam. Namun penulis lebih cenderung dengan dalam penyusunan dengan sepuluh yang telah M. Quraish Shihab jelaskan dan akan penulis rincikan sebagai berikut:

a. *Mafhum al-Washfi* مفهوم الوصف

Mafhum al-Washfi (pemahaman dengan sifat) adalah petunjuk yang dibatasi oleh sifat, menghubungkan hukum sesuatu kepada salah satu sifatnya. Abd Al-Salam Abd-Al-Ghani mendefinisikan *mafhum al-Washfi* adalah (Abd Al-Salam, 2014)

دلالة اللفظ الدال على حكم مقيد بوصف, على ثبوت نقبض هذا الحكم للمسكوت الذي إنتقي عنه ذلك الوصف
Penunjukan suatu *lafadz* kepada hukum yang diikat atau terikat dengan sifat, kepada ketetapan hukum yang diam.

Dalam *mafhum sifat* terdapat dibagian, yaitu *mushtaq*, *hal* (keterangan keadaan) dan *'adad* (bilangan).

(1) *Mustaq* dalam ayat contoh dalam QS *Al-Hujrat* ayat 6:

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasiq membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu, "

Surat diatas pada kalimat, "in *jaakum faasiqun binaain fatabayyanuu*", berarti ketika memberi kabar orang munafik, maka perlu ditabayun. Mafhum mukhalafanya dalam hal ini adalah ketika yang datang orang yang adil maka tidak perlu di *tabayyun*. Atau dalam arti lain

mafhum mukhalafahnya adalah, bahwa berita yang disampaikan oleh seseorang yang adil wajib diterima. Secara garis besar kaidah pengertian ini adalah bahwasanya *nash syar'i* tidak memiliki *dilalah* (pengertian) atas suatu hukum bagi suatu hal yang dipahami berlainan dengan *manthuqnya* (yang tertulis dalam *nashnya*), sebab ia bukan bagian dalam pengertian-pengertiannya melalui salah satu tehnik *dilalah* tersebut. Secara pandangan argumentatif dalam ayat diatas Allah telah memerintahkan kita agar selalu Mengklarifikasi kabar dan perkataan orang fasik. Termasuk seorang yang menjadi hakim di pengadilan entah pengadilan agama dan pengadilan negeri. Karena seorang hakim tidak akan diterima putusannya bagi seorang yang fasik.

1. Hal (Keterangan Keadaan) contoh firman dalam QS: Ayat 95.

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدقق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh Binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya"

Mafhumnya mukhalafahnya adalah, bagi orang yang sedang *ihram* jika membunuh bintang tanpa sengaja maka tidak dikenakan dendanya membayar kafarat dengan memberi makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya, niscaya Allah akan menyiksanya, Allah maha kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."

Ayat ini menunjukkan tiadanya hukum bagi orang yang membunuhnya karena tak

sengaja. Sebab penentuan " sengaja" dengan kewajiban membayar denda dalam pembunuhan binatang buruan tidak sengaja.

(2) *Adad (Bilangan)* مفهوم العدد

Mafhum 'Adad adalah penetapan kebalikan dari hukum apabila bilangan yang dibatasi, apabila bilangan tersebut tidak terpenuhi. Seperti Firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* ayat 197:

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خمير يعلمه الله وتزودوا فإن خمير الزاد التقوي واتقون يا أولي الألباب.

"Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasikh dan berbantah-bantahan didalam masa mengerjakan haji dan apa yang kamu kerjakan berupa kebajikan, niscaya Allah mengetahuinya, berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepadaku, hai orang-orang yang beriman.

Mafhum mukhalafahnya ialah melakukan *ihram* diluar bulan-bulan itu tidak syah. Contoh lain firman Allah swt: QS *An-Nur* ayat 4.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدواهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh) delapan puluh kali dera, dan jangan lah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya (Abd Al-Salam, 2014)"

Secara *manthuq* ayat ini menunjukan: adanya had hukuman cambuk sebanyak 80 kali bagi orang yang menuduh berzina tanpa mendatangkan sempat orang saksi, sedangkan secara *mafhum mukhalafah* menunjukan: ketidak

boleh mengurangi ataupun menambah hukuman cambuk 80 kali bagi orang yang menuduh berzina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Ayat diatas bisa dipahami bahwa hukuman bagi orang-orang yang menuduh orang-orang baik telah berbuat baik, namun tidak bisa mendatangkan empat saksi telah ditetapkan

b. Mafhum Laqaab مفهوم اللقب

Mafhum Laqâb (pemahaman dengan julukan) adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau *isim fail*. Dalam arti lain dari *Mafhum laqab* merupakan penetapan hukum yang hanya penyebutannya dikhususkan (*takhsis*) penyebutan dalam *nash* dengan jenis dan hukumnya, sehingga hukum itu hanya berlaku yang hanya disebutkan dan tidak berlaku pada objek yang tidak disebutkan. Seperti firman Allah SWT:

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan"

Mafhum mukhalafahnya adalah selain para ibu. Para ulama' *ushul fiqh* memberi batasan terkait mafhum mukhalafah antara lain sebagai berikut: *Mafhum Mukhalafah* harus mendukung atau selaras dengan *nash* yang *rajih* (benar) dari *manthuq mafhum muwafawah* (yang disepakati); *Mafhum mukhalafahnya* tidak boleh untuk tujuan *imtinan* (anugrah); Ayat diatas *Mafhum mukhalafah* adalah istri-istri anak yang tidak sekandung seperti anaknya anak sepenyesuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW,

إياك نعبد وإياك نستعين
artinya: pada binatang ternak yang digembalakan ada zakat. *Mafhum Mukhalafahnya* adalah binatang ternak yang maknanya dicarikan dan tidak digembalakan maka tidak wajib bayar zakat. Contoh lain dari sabda Nabi SAW,

الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
والملاح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم
إذا كان يدا بيد

Jika emas dijual emas, perak dengan perak dijual dengan perak, gandum dengan gandum dijual dengan gandum, syair dengan syair, kuram dengan kurma, dan garam dijual garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika kenis barang tadi berbeda, maka silahkan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kolntan (tunai).

Secara *manthuq* hadist ini menunjukkan: enam barang yakni emas, perak, gandum, *syair* dan garam yang disebutkan dalam hadist ini termasuk *riba fadl*. sedangkan secara *mafhum mukhalafah* menunjukkan: selain keenam barang yang disebutkan dalam hadist ini bukan termasuk *riba fadhl*.

c. Mafhum Hasr مفهوم الحصر

Mafhum Hasr adalah pembatasan. Adapun pengertian mafhum hasr menurut para *usuliyun* (ulama ushul) adalah:

مفهوم الحصر: هو إنتفاء المحصور عن غير ما حصر فيه وثبوت نقيضه له.

Mafhum Hasr adalah ketiadaan batas kepada selain apa yang dibatasi didalamnya dan mentapkan kebalikannya. Secara umum mafhum ini terbagi menjadi dua pokok, yaitu: a. membatasi sosok dengan sifat tertentu dan, b. Membatasi sesuatu pada sosok tertentu. Seperti dalam firman Allah swt:

إياك نعبد وإياك نستعين

"Hanya engkau yang kami sembah, dan hanya engkau yang kami meminta pertolongan."

Mafhum Mukhalafahnya adalah bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karena

itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa Dia lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Ayat diatas membatasi hanya Allah swt. Yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Maka mafhum mukhalafah-nya adalah tidak ada yang patut disembah dan dimintai pertolongan kecuali Allah swt. Menurut Mumamad Abu Zahrah, harus ada dua syarat yang terpenuhi untuk menggunakan mafhum mukhalafah; pertama, Batasan dalam nash itu tidak mempunyai tujuan lain, kecuali untuk membatasi hukum. Kedua, tidak ada dalil khusus dalam obyek hukum yang dipahami dengan mafhum mukhalafah. Jika ada dalil khusus maka mafhum mukhalafah tersebut tidak dapat dipergunakan. Contoh lain dalam QS Ali Imran (3) : 114 firman Allah:

وما محمد إلا رسول

"Nabi Muhammad tidak lain kecuali rasul"

Menjadikan sosok Nabi Muhammad saw. Terbatas dan semata-mata hanya sebagai rasul, tidak selainnya. Semua aktivitas dan tindakan beliau adalah cerminan kerasulan (Shihab, 2019). Contoh lain dari hadist nabi:

لا يقبل الله صلاة إلا بطهور

"Allah tidak menerima shalat seseorang kecuali dengan bersuci"

Secara *mantuq* hadist ini menunjukkan: salah satu syarat sah *shalat* adalah suci dari hadast kecil dan besar. Sedangkan *mafhum mukhalafahnya*: salah satu yang membatalkan *shalat* adalah *hadast* kecil dan besar.

d. Mafhum Ghayah المفهوم الغاية

Mafhum Ghayah (pemahaman dengan batas akhir) adalah lafal yang menunjukkan hukum sampai pada *ghayah* (batasan, hinggah), lafal *ghayah* ini ada kalanya dengan "*ila*" dan dengan "*hatta*". Atau dalam pengertian lain *Mafhum* yang menetapkan hukum yang berada diluar

tujuan nash, bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Pengertian lain *Mafhum al-ghayah*, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan *nash (ghayah)*, bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan (*ghayah*). Hal ini memunculkan pertanyaan apakah batas yang ditetapkan ayat termasuk dalam tuntutan ayat atau tidak (Shihab, 2013: 176). Sedangkan Abdusslam Abdul Ghani Tuhami mendefinisikan *mafhum ghayah* adalah (Safriisyah & Fitriani, 2014):

مفهوم الغاية غاية الشيء وهي نهاية الشيء
المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها وقيل
هو دلالة اللفظ قيد الحكم فيه بغاية علي ثبوت
نقيض ذلك الحكم بغاية.

Mafhum Ghayah adalah tujuan sesuatu dan itu *dalalah* akhir sesuatu yang menunjukkan ketetapan hukum sebelumnya, dan manfaat setelanya. Dan pendapat lain berkata bahwasanya penunjukan lafadz yang terikat hukum didalam dalalahnya dengan tujuan kepada penetapan huku itu dengan tujuannya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS al-Maidah ayat 6:

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم
وأرجلكم إلى الكعبين.

"Wahai orang-orang yang beriman bila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kepadamu siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki".

Mafhum Mukhalafahnya adalah membasuh tangan tidak sampai siku itu tidak sah. Kata "*ila*" pada ayat di atas dipahami dalam arti sampai, sehingga siku tidak termasuk yang diperintahkan untuk dibasuh, ada juga yang memahami sampai dengan, sehingga siku termasuk yang dibasuh. Para ulama' berselisih paham, ada sebagian yang memberi perincian dengan menyatakan jika apa yang disebut sebelum lafadh yang digunakan menggambarkan *ghayah* (batas akhir) pada susunan kalimat yang ditafsirkan itu

adalah dari jenis apa yang disebut sebelumnya, maka ia termasuk dalam apa yang diperintahkan (dalam arti sampai dengan). lafal *ghayah* ini ada kalanya dengan "ila" dan dengan "hatta". Atau dalam pengertian lain *mafhum* yang menetapkan hukum yang berada diluar tujuan *nash*, bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan. Pengertian lain *Mafhum al-ghayah*, yaitu menetapkan hukum yang berada di luar tujuan *nash* (*ghayah*), bila hukum tersebut dibatasi dengan tujuan (*ghayah*). Hal ini memunculkan pertanyaan apakah batas yang ditetapkan ayat termasuk dalam tuntutan ayat atau tidak (Shihab, 2013: 176).

Muhammad Sayyid Tantawi menjelaskan bahwa yang dimaksud إذا قمتم بالصلاة *adha qamtu ila al-salat* adalah بالصلاة *ilal-salat* Yang mempunyai arti dan makna kaum *mu'minin* yang ingin melaksanakan shalat. Sedangkan kata فاغسلوا وجوهكم *fa'aghsiluw wajihakum* yaitu membasuh kepada tempat yang ditetapkan *nash* yaitu wajah kaum *mu'minin* yang sedang berwudhu sedangkan kata *al-Marafiq* merupakan jamak dari *mirfaq* yang berarti siku (Al-Tantawi, 2016). Penulis memahami dari QS *al-Maidah* ayat 6 diatas secara penafsiran pada umumnya adalah wahai orang-orang yang beriman apabila kalian ingin atau hendak melaksanakan shalat maka basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku, dan basuhlah rambut kalian dan kaki kalian sampai dua mata kaki, dan dari sini para Fuqahâ dan *mufasssirin* menyebutkan masalah yang berkaitan dengan ayat ini adalah suatu kewajiban bagi yang ingin melaksanakan shalat, Yang pertama mayoritas Ulama (Jumhur ulama) dari firman Allah ta'ala إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا *adha qamtu ila al-salat* fa'aghsiluw sesungguhnya jika seseorang yang ingin menjalani wudhu maka dia harus niat untuk mendirikan shalat atau melaksanakan aktivitas lain seperti bersuci dan lain sebagainya, karena wudhu

merupakan amalan-amalan yang menjadikan kaum muslimin menjadi taat kepada Allah ta'ala. Contoh lain dalam ayat lain Firman Allah QS *al-Baqarah*: 222.

ويسئلونك عن المحيض قل هو أذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah " haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka , sebelum mereka suci apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Ayat diatas menunjukkan bahwa boleh seorang suami untuk menggauli istrinya setelah selsai mainstruasi dan suci darinya. (Abd Al-Salam, 2014)" Mereka bertanya kepadamu tentang menstruasi (*haidh*). Katakanlah *haidh* adalah kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (QS *al-Baqarah* 2:222). Ayat diatas menunjukkan bahwa boleh seorang suami untuk menggauli istrinya setelah selsai menstruasi dan suci darinya.

Muhammad Ali Al-Sayis menafsirkan ayat diatas dengan redaksi *fa'tazilun-nisā'a fil-mahāḍi* disini para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya seorang laki-laki *I'tizal* kepada perempuan saat menstruasi dengan beberapa pendapat (*qaul*) yang pertama sesungguhnya seorang suami yang wajib menjauhi seluruh badan

perempuan (istri), dan hujjahnya dari itu sesungguhnya Allah memerintahkan menjauhi perempuan yang sedang *haid* dan belum dikhususkan dari itu sesuatu tanpa sesuatu. Yang kedua wajib menjauhi istri yang sedang *haid* yaitu tempat yang kotor (najis) (Al-Syais, 2001).

"Aisyah ditanya apa yang membolehkan seorang suami dari istrinya apabila dalam keadaan *haid*? Aisyah menjawab setiap sesuatu kecuali hubungan senggama (*jima*), Hujjahnya adalah apa yang ditetapkan dalam akhbar: " Sesungguhnya Rasulullah saw menjauhi istri-istrinya saat *haid*". Dan para ulama bersepakat bahwa haram hukumnya bersenggama saat istri sedang *haid*.

Sedangkan arti redaksi *wa lā taqrabūhunna ḥattā yaṭ-ḥurn* dalam permasalahan ini ada tiga pendapat ulama, yang pertama Abu Hanifah berkata wajib hukumnya seorang suami mendakati, mendatangi bahkan menggauli istrinya apabila telah suci atau terputusnya darah *haidh* walaupun sang istri belum mandi suci, kecuali apabila terputus darah *haidh*nya masi banyak dan apabila terputus darah *haidh*nya sedikit tidak boleh sampai waktu shalat yang sempurna.

Sedangkan Ibnu Katsir menfasirkan ayat diatas bahwa tidak boleh seorang suami mendekati istrinya yang sedang *haid* (menstruasi) namun saat sang istri telah melewati masa *haidh*nya, maka boleh didekati (*al-Thuhru'yadullu ala qurbahinna*) adapun redaksi dari ayat *fa izā taṭaḥḥarna fa tuḥunna min ḥaiṣu amarakumullāh* Ibnu Katsir menjelaskan kaitan hukum dari redaksi tersebut. Ibnu Hajm mengatakan bahwa wajib seorang suami menggauli istrinya (melakukan senggama) setelah sang istri selesai *haidh*, karena ini perintah setelah larangan namun berbeda dengan *ulama usul* (*Usuliyun*) yang berbeda pendapat yang mengatakan wajib dan dari mereka ada yang

mengatakan boleh (Katsir, 1999). Contoh Lain QS *al-Baqarah* ayat 230.

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

Maḥmum mukhalafah-nya adalah adalah *nakahat ghoiruhu*, yakni menikah dengan orang lain sehingga menjadi halal. Maksudnya jika wanita yang telah diceraikan tiga kali dengan laki-laki selain yang telah menceraikan. Secara faktual dijumpai di masyarakat adanya rujuk pasca talak tiga yang dilakukan dengan menikah yang bertujuan untuk siasat belaka. Artinya menikah untuk yang kedua kali dilakukan, bercerai dan kembali rujuk dengan mantan suaminya. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, maka syarat dan rukun pernikahan dilewati. Dan memenuhi syarat *iddah* setelah perceraian kedua. Kalimat tersebut dimaknai sebagai *maḥmum ghayah*, sedangkan *maḥmum mukhalafah*nya adalah *nakahat ghoiruhu*, menikah dengan orang lain sehingga menjadi halal. Artinya apabila wanita yang telah diceraikan tiga kali menikah dengan laki-laki selain yang menceraikan. Realitas menunjukkan adanya rujuk setelah talak tiga yang dilakukan dengan menikah dengan siasat. Artinya menikah kedua dilakukan, cerai, dan mantan suami menikahi kembali (rujuk). Sesuai kompilasi Hukum Islam, maka harus dilalui dengan syarat dan rukun pernikahan. Selain itu memenuhi syarat *iddah* pasca perceraian kedua.

e. *Maḥmum Syarat* مفهوم الشرط

Maḥmum Syarat adalah petunjuk *lafadz* yang memberi faedah adanya hukum yang dihubungkan dengan syarat upaya dapat berlaku hukum yang sebaliknya. Pengertian lain *maḥmum syarat* adalah memahami syarat adalah memahami nash dengan menetapkan sebuah hukum yang merupakan kebalikan yang bergantung pada syarat atau bersamaan, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. *Abd Al-Salam Abd-Al-Ghani Tuhami* mendefinisikan *maḥmum syarat* adalah (Abd Al-Salam, 2014):

مفهوم الشرط هو تعليق الحكم على ادوات الشرط

Mafhum Syarat adalah ikatan hukum dengan alat-alat syarat. Dapat kita pahami bahwa dari beberapa definisi yang tertulis dengan redaksi yang berbeda namun substansinya sama.

Seperti dalam surat QS *al-Thalaq* ayat 6

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يوضعن حملهن

"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya."

Mafhum mukhalafahnya adalah jika istri-istri yang tertalak itu tidak sedang hamil, maka tidak wajib diberi nafkah. Ayat di atas *mafhumnya* adalah, istri tersebut halal bagi suami pertama sesudah ia nikah dengan suami yang lain, dengan memenuhi syarat pernikahan (al-Qatthan, 2002: 365). Ini karena ada kata *hatta* sebagai batasan akhir (*ghayah*) diperbolehkannya menikah lagi dengan mantan suami setelah si istri sudah menikah dengan suami lain yang menceraikannya. Dalam arti lain mafhum mukhalafahnya adalah istri yang ditalak dan tidak hamil tidak wajib dinafkahi. Sebab sedang hamil merupakan syarat untuk menafkahi istri yang telah ditalak, maka apabila syarat tersebut maka berlaku hukum sebaliknya.

f. Mafhum Ilat مفهوم العلة

Mafhum Ilat adalah menghubungkan hukum sesuatu karena ilatnya. Contoh dalam QS *Al-Baqarah* ayat 220:

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.

"Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir katakanlah didalamnya terdapat dosa yang besar, dan tidak ada manfaatnya, dan dosanya lebih besar dari manfaatnya".

Sayyid Tantawi menfasirkan ayat ini dengan ma'na Mereka orang-orang yang beriman (*Mu'minin*) bertanya kepada muhammad suatu pertanyaan tentang hukum

khamr mengenai halal haramnya secara *syar'i*. Namun mereka mengetahui *khamr* dan *maisir* secara hakikat dan dzatnya. Para ulama memandang bahwa ayat ini adalah ayat pertama turunnya *khamr*, kemudian turun ayat dalam QS *An-Nisa* (Al-Tantawi, 2016)

يا أيها الذين آمنوا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتي تعملون ما تقولون

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melaksanakan shalat dan kalian dalam keadaan mabok sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan".

Lalu turun dalam QS *Al-Ma'idah* ayat 91:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون.

Dan *dalil* akan hal itu sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya dari Umar ibn Khatab dia berkata:

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شاقيا

"Ya Allah jelaskan kepada kita dalam anggur penjelasan yang sulit"

Maka turunlah ayat yang ada di QS *al-Maidah* ayat 91. Jika kita menggunakan metodologi qiyas dalam ilmu ushul fiqh dengan contoh sebagai berikut, hukum asal (الفرع) yaitu khamr dan cabannya (الأصل) heroin, hukum asal haram sedangkan *illatnya* yang memabukan. Jika memang diantara kita bertanya apa yang menyebabkan khamr itu di haramkan? Bagaimana jika meminum wiski, whine dan bir bintang? Maka jawabanya terdapat pada illatnya karena setiap yang memabukan itu khamr dan setiap khamr adalah haram.

g. Kehujjahan Mafhum Mukhalafah

Para ulama ushul fiqh sepakat, *mafhum mukhalafah* dapat dijadikan dalil dalam mengistinbathkan sebuah hukum.

Tetapi para ulama ushul fiqh berbeda pendapat dalam kehujjahan *mafhum mukhalafah* dapat dijadikan dalil atau tidak. Ada dua pendapat sebagai berikut:

1. *Madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah* berpendapat bahwa semua dapat dijadikan *mafhum* kecuali *mafhum al-Laqaab* dapat dijadikan *dalil* dalam mengistinbath sebuah hokum (Al-Zuhaili, 2010).
2. *Madzhab Hanafiyyah* berpendapat *mafhum mukhalafah* tidak dapat dijadikan dalil dalam mengistinbathkan sebuah hukum. Tetapi menurut sebagian ulama *Hanafiyyah* menyatakan bahwa *mafhum mukhalafah* itu bisa dijadikan sebagai *hujjah* selama tidak me-*mafhum mukhalafah*-kan *nash al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. *Hujjah* selama tidak me-*mafhum mukhalafah*-kan *nash al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.

Agar *mafhum mukhalafah* dapat dijadikan *hujjah* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Mafhum mukhalafah* tidak boleh berlawanan dengan *dalil* yang lebih kuat, baik dari *dalil al-Qur'an* maupun *hadist* Nabi SAW, dan juga tidak boleh berlawanan dengan *manthuqnya lafadz* maupun *mafhum muwafaqah* (Al-Zuhaili, 2010).
2. Yang disebutkan (*manthuq* bukan suatu hal yang biasanya terjadi (Al-Zuhaili, 2010).
3. *Manthuq* tidak dimaksudkan menguatkan suatu keadaan.
4. *Manthuq* harus berdiri sendiri, tidak mengikuti kepada yang lain.
5. *Manthuq* tidak untuk menjelaskan suatu realita.
6. *Manthuq* tidak menerangkan suatu kejadian yang khusus.
7. Jika ada suatu batasan menunjukan jumlah yang tidak terbatas, maka tidak boleh dipahami melalui *mafhum mukhalafah*nya. *Manthuq*, tidak menguatkan sebutkan nikmat, maka secara *mafhum mukhalafah*nya tidak boleh diambil hukumnya (Katsir, 1999).

Kesimpulan

Dilalah lafal dalam hubungannya dengan upaya pemahaman *nash* adalah

suatu petunjuk kepada pengertian yang bisa dipahami dari *nash* itu sendiri. Sedangkan *mafhum* adalah pemahaman yang ditunjukkan oleh lafal tidak di tempat pembicaraan, tetapi dari pemahaman terhadap ucapan tersebut. Cara peninjauan *dilalah* lafal menjadi empat bagian: *Dilalah 'Ibarah*; *Dilalah isyarah*; *Dilalah nash*, *dilalah iqthidha*. *Dilalah mafhum* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* adalah petunjuk *lafadz nash* atau penetapan suatu hukum bagi perkara yang disebutkan di amana antara keduanya terdapat kesesuaian karena ada persamaan *illat*. Sedangkan *mafhum mukhalafah* adalah penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan disebutkan oleh *nash* berlawanan oleh yang disebutkan. Atau dengan kata lain, sesuatu yang tidak disebutkan oleh *nash* berlawanan dengan yang disebutkan dalam penetapan hukumnya. *Mafhum muwafaqah* terdiri atas *mafhum al-Shifah*, *mafhum al-ghayah*, *mafhum al-Syarth*, *mafhum al-'adad*, dan *mafhum al-laqaab*. Yang perlu dipahami adalah *mafhum* yang terbagi atas dua bagian, *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*. *Mafhum muwafaqah* adalah petunjuk lafal *nash* atau penetapan suatu hukum bagi perkara yang disebutkan, di mana antara keduanya terdapat kesesuaian karena ada persamaan *ilat*. Sedangkan *mafhum mukhalafah* adalah penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan atau sesuatu yang tidak disebutkan oleh *nash* berlawanan dengan yang disebutkan dalam penetapan hukumnya.

BIBLIOGRAFI

- Abd Al-Salam, A.-A.-G. T. (2014). *Ushul Fiqh*.
 Abdurahman, I. M. A. (2019). *Usul Fiqh ghair Hanafi*. Al-Iman.
 Adz-Dzahabi, M. H. (1991). Penyimpangan-penyimpangan dalam Penafsiran al-

- Qur'an. Terj. Hamim Ilyas Dan Machnun Husein. *Al-Ittihad Al-Munhaj* a Rifah Fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Jakarta: Rajawali. [Google Scholar](#)
- Ajahari, A. (2018). *Ulumul Qur'an: (Ilmu-ilmu Al-Qur'an)*. Aswaja Pressindo. [Google Scholar](#)
- Al-Awa'ri, A. F. A. G. M. I. (2015). *Jalâ al-Afhâm fi Tafsir ayat al-Ahkam Juz 2*. Maktabah al-Iman.
- Al-Munawar, A. H. (1994). *Masykur Hakim, I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*. Dina Utama.
- Al-suyuti, J. al-D. A. al-R. (2006). *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. Darul Hadist.
- Al-Syais, M. A. (2001). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Al-Shafa.
- Al-Tantawi, M. S. (2016). *Tafsir al-Wasith*.
- Al-Zuhaili, W. (2010). *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Beirut: Dâr Al-Fikr*. [Google Scholar](#)
- Alawi, A. bin A. al-S. (2011). *Fawa'id al-Makiyah fima yahtaaj thalabah al-Syafi'iyah min al-Masa'il wa al-Dhawabith wa la-Qawa'id al-Kulliyah*.
- Arikunto, S. (2010). *Metode penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. [Google Scholar](#)
- Cholid, N., & Achmadi, H. A. (2003). *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. [Google Scholar](#)
- Chudlari, M. S. (2017). Tafsir Ahkam dan Kontekstualisasi Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(02).
- Ismardi, I. (2014). Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan Dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt. *An-Nida'*, 39(1), 59–75. [Google Scholar](#)
- Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Adzim. Jilid. I, Cet. I*. [Google Scholar](#)
- Nizhan, A. (2008). *buku pintar Al-Quran*. QultumMedia.
- Safrihsyah, S., & Fitriani, F. (2014). Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 61–78. [Google Scholar](#)
- Shihab, M. Q. (2019). *Kaidah tafsir*. Lentera Hati Group.
- Subagiyo, R. (2019). Implementasi Al-Dalalah Mafhum Al-Mukhalafah Al-Syafi'iyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam. docx. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(02), 83–98. [Google Scholar](#)
- Wahab, A. (1975). *Ilmu Ushul Fiqh*. Majlis al-A'la al-Indonesiy lil al-da wa al-Islamy.
- Wilya, E. (2016). Mafhum Muwafaqah dan Implikasinya dalam Istibath Hukum. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2). [Google Scholar](#)

Copyright holder :

Alex Kusmardani, Mohamad Athoilah, Mohamad Sar'an (2022)

First publication right :

Jurnal Syntax Transformation

This article is licensed under:

